



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT D PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa pendapatan Rumah Sakit D Pratama di Kabupaten Nunukan yang berasal dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan serta penerimaan atas pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta atau penerima jaminan kesehatan merupakan Pendapatan Daerah yang dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa atas pendapatan yang berasal dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan serta penerimaan atas pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta atau penerima jaminan kesehatan, perlu diatur besaran alokasi pemanfaatannya untuk jasa pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemanfaatan dari penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit D Pratama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Rumah Sakit D Pratama yang selanjutnya disingkat RSP adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam upaya menjamin pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
4. Direktur adalah Direktur RSP.
5. Pendapatan adalah seluruh penerimaan RSP atas pelayanan kesehatan yang diberikan baik melalui retribusi pelayanan kesehatan maupun melalui klaim jaminan kesehatan.

6. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Kelas D Pratama atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit umum daerah dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
7. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Klaim Jaminan Kesehatan adalah Pengajuan seluruh biaya perawatan pasien peserta jamkes oleh pihak rumah sakit kepada pihak jamkes, dilakukan secara kolektif dan ditagihkan kepada pihak jaminan sosial setiap bulannya melalui proses verifikasi.

BAB II PENDAPATAN

Pasal 2

- (1) Pendapatan Rumah Sakit D Pratama merupakan penerimaan pendapatan Daerah yang disetor ke kas Daerah, melalui bendahara penerimaan Rumah Sakit D Pratama dan bendahara umum Daerah.
- (2) Komponen Pendapatan Rumah Sakit D Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. klaim jaminan kesehatan.
- (3) Pendapatan Rumah Sakit D Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Penerimaan Pendapatan RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah 100% (seratus persen) dan dikembalikan sebesar 60% (enam puluh persen) ke RSP yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (5) Penerimaan Pendapatan RSP yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) digunakan seluruhnya untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan.

BAB III PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Alokasi Pendapatan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di RSP.
- (2) Alokasi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang bekerja pada unit pelayanan langsung ke pasien; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang bekerja di unit pelayanan tidak langsung/manajemen.

- (3) Unit pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Apotik;
 - d. Laboratorium;
 - e. Radiologi;
 - f. Instalasi Gawat Darurat;
 - g. Gizi;
 - h. *Central Sterile Supply Department* (CSSD);
 - i. Pemulasaran Jenazah; dan
 - j. *Ambulance*.
- (4) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai negeri sipil;
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - d. peserta program *internsip*; dan
 - e. pegawai nonpegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku pemberi kerja dalam hal pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.

Pasal 4

- (1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a untuk tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang bekerja pada unit pelayanan langsung ke pasien terdiri atas:
 - a. jenis ketenagaan atau jabatan; dan
 - b. rangkap tugas jabatan.
- (2) Variabel jenis ketenagaan/jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketentuan penilaiannya sebagai berikut:
 - a. tenaga medis spesialis, diberi poin 200 (dua ratus);
 - b. tenaga medis, diberi poin 150 (seratus lima puluh);
 - c. tenaga medis peserta program *internsip*, diberi poin 75 (tujuh puluh lima);
 - d. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi poin 100 (seratus);
 - e. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi poin 80 (delapan puluh);
 - f. tenaga kesehatan D3, diberi poin 60 (enam puluh);
 - g. Kepala ruangan/kepala instalasi/penanggungjawab instalasi/kepala komite diberi poin 30 (tiga puluh); dan
 - h. tenaga nonkesehatan, diberi poin 30 (tiga puluh).
- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan/jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a untuk tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang bekerja di unit pelayanan tidak langsung/manajemen, terdiri atas:
 - a. jabatan; dan
 - b. rangkap tugas jabatan.
- (2) Variabel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan penilaian:
 - a. direktur, diberi poin 150 (seratus lima puluh);
 - b. kepala tata usaha dan kepala seksi, diberi poin 100 (seratus);
 - c. bendahara, diberi poin 80 (delapan puluh); dan
 - d. jabatan fungsional, diberi poin 60 (enam puluh); dan
 - e. pelaksana administrasi dan pelaksana lainnya, diberi poin 50 (lima puluh).
- (3) Penilaian variabel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jabatan terakhir/surat keputusan terakhir.

Pasal 6

Variabel rangkap tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan ketentuan penilaian:

- a. tenaga yang merangkap tugas jabatan diberi tambahan poin 50% (lima puluh persen) dari nilai jabatan lain yang dirangkapnya;
- b. Tenaga hanya dibenarkan untuk merangkap 1 (satu) tugas lainnya diluar tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. rangkap jabatan didasarkan pada surat keputusan Bupati/kepala Perangkat Daerah/kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 7

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi poin 1 (satu) per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi poin 1 (satu).
- (2) Jumlah kehadiran dipersentasekan sebagai pengali total poin dari variabel jenis ketenagaan/jabatan serta rangkap jabatan.
- (3) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Penugasan kedinasan tanpa surat perintah perjalanan dinas tetap dihitung sebagai kehadiran.

Pasal 8

- (1) Direktur RSP wajib menghitung Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dengan menggunakan formula penghitungan Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
- (2) Formula penghitungan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan dapat dicairkan secara berkala per triwulan
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dilakukan secara berkala mengikuti periode pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 25 Juli 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN PENDAPATAN
RUMAH SAKIT D PRATAMA

PEMANFAATAN PENDAPATAN RSP DI KABUPATEN NUNUKAN

Pendapatan RSP merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan khususnya di sub sektor kesehatan. Pendapatan RSP dipergunakan 60% (enam puluh persen) untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud di atas dipetakan dan diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan pendapatan RSP. Besaran pembayaran jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dihitung sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Total Pendapatan} \times 60\% \text{ (enam puluh persen)} = \text{Jasa Pelayanan}$$

Alokasi pendapatan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan baik pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Penghitungan jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing- masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang bekerja di unit-unit pelayanan langsung kepada pasien berdasarkan ketentuan variabel ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. Dengan demikian, jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing- masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{Persentase poin Kehadiran}} \times \left\{ \begin{array}{l} \boxed{\text{Jumlah Poin Jenis Ketenagaan dan/atau jabatan}} + \boxed{\text{Jumlah poin Rangkap Tugas}} \end{array} \right\} \times \boxed{\text{Nilai poin (Rp)}} = \boxed{\text{Total Jaspel (Rp)}} \end{array}$$

Keterangan:

- a. Persentase poin Kehadiran Kerja x 100 = (Jumlah Hari Hadir /Jumlah Hari Kerja)
- b. Nilai Poin (Rp) Poin seluruh tenaga = Total Alokasi Jaspel (Rp) /Total Poin

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Subbagian Hukum,

ASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007